



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.B/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kadap Soputan;  
Tempat lahir : Sonder;  
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /19 Maret 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan,  
Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP/07/X/2021/Reskrim tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 310/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kadap Soputan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadap Soputan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 66 (enam puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung kayu berwarna merah maron;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa merasa bersalah karena saat itu sedang membawa senjata tajam dan Terdakwa tidak salah karena tidak melakukan pengancaman serta tidak berteriak pada Saksi Koran dan tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terdakwa sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu pernah dipukul di bagian kepala dan akibatnya sering pusing serta lupa ingatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kadap Soputan pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di lokasi tambang Panang di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boltim atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi korban Abdul Rifai Paputungan Alias Sukri bersama Iskandar paputungan, saksi Muh Radiansa Paputungan dan saksi Muhamad Diki Paputungan sedang bekerja di lokasi tambang panang, saksi korban mendengar terdakwa berteriak diatas puncak dan melihat terdakwa menyandang senjata tajam jenis samurai sedang berjalan menuju ketempat saksi korban, sesampainya dilokasi tempat saksi korban menambang terdakwa langsung mencabut senjata tajamnya yang disandang dipundaknya, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "jangan lari ngana- jangan lari ngana ta mo potong pa ngana, ta mo bunuh pa ngana" sambil terdakwa mengayunkan senjata tajamnya kearah saksi korban dan saksi korban langsung menghindari dengan berjalan mundur sambil berteriak untuk menghindari lari kepada Iskandar paputungan, saksi Muh Radiansa Paputungan dan saksi Muhamad Diki Paputungan karena terdakwa sudah membawa senjata tajam, lalu terdakwa berbalik dan mengejar Iskandar paputungan, saksi Muh Radiansa Paputungan dan saksi Muhamad Diki Paputungan yang sedang bekerja dengan senjata tajam, setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Muh. Radiansa Paputungan melihat kejadian tersebut dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, yang mana terdakwa mencabut senjata tajam dari sarung dan mengayunkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban sambil mengatakan "ta mo potong pa ngana, ta mo bunuh pa ngana" dan saksi Muhamad diki paputungan melihat kejadian tersebut antara 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter, yang mana terdakwa mencabut senjata tajam yang disandangnya dan mengayunkannya kearah saksi korban dengan mengatakan sambil berteriak "kita mo bunuh pangana, jang lari kita mo potong pangana";
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam dan saksi Muhamad diki paputungan merasa ketakutan atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pernah berselisih paham dengan saksi korban mengenai lahan/ lokasi tambang dan pada saat itu terdakwa sudah dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 66



(enam puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung kayu berwarna merah maron;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tambang di Dusun 5 Panang, Kec. Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur;
- Terdakwa saat itu membawa sajam jenis samurai panjang sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter, gagang berwarna merah pakai tali coklat dan sarung bertuliskan dengan huruf cina;
- Bahwa Terdakwa mencabut senjata tajam jenis samurai yang disandang di pundak terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil mengatakan kepada Saksi Korban **"jangan lari ngana jangan lari ngana kita mo potong pa ngana, kita mo bunuh pa ngana"** sambil terdakwa mengayunkan samurai kearah Saksi Korban dan disaat itu Saksi Korban langsung menghindar;
- Bahwa saat itu Saksi Korban katakan tidak ada masalah dengan Terdakwa tapi samurai Terdakwa ayun-ayunkan samurai tersebut ke arah Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban langsung menghindar dengan berjalan mundur sambil Saksi Korban berteriak kepada lelaki Iskandar Paputungan untuk menghindar dan lari;
- Bahwa pada saat Saksi Korban menyapa Terdakwa saat mengayung-ayunkan samurai dengan jarak sekitar 7(tujuh) meter ;
- Bahwa awalnya Saksi korban bersama dengan saksi Moh. Radiansyah Paputungan Alias Aco, saksi Iskandar Paputungan Alias Is dan saksi Diki Paputungan sedang bekerja di lokasi tambang di dusun 5 Panang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban mendengar Terdakwa berteriak (bakuku) diatas puncak kemudian saksi lihat Terdakwa sedang menyandang sajam jenis samurai sedang berjalan memutar menghampiri Saksi Korban yang sedang bekerja lalu Saksi Korban mengatakan kepada



saksi Iskandar Paputungan berhenti bekerja karena Saksi Korban sudah ada firasat buruk melihat Terdakwa sedang menyandang samurai di pundaknya tetapi saksi Iskandar Paputungan tetap lanjut bekerja sedangkan Saksi Korban pergi mencari tempat untuk membuang air kecil sambil berhenti melihat Terdakwa ingin pergi ke arah mana dan setelah Terdakwa melihat Saksi Korban langsung menghampiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban menyapa sambil berkata Dap tapi Terdakwa tidak meresponnya kemudian Terdakwa langsung mencabut samura yang disandang di pundaknya kemudian Saksi Korban langsung menghindar dengan berjalan mundur sambil berteriak kepada saksi Iskandar Paputungan untuk menghindar lari karena Terdakwa sudah dengan samurai kemudian Terdakwa berbalik dan mengejar saksi Diki Paputungan, saksi Iskandar Paputungan dan saksi Moh. Radiansyah Paputungan yang sedang bekerja dan disaat itu mereka lari menghindar;

- Bahwa Saksi korban merasa terancam akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi Korban tidak benar;

2. Saksi Muh. Radiansa Paputungan alias Aco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tambang di Dusun 5 Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 66 (enam puluh enam) sentimeter, gagang berwarna merah pakai tali coklat dan sarung bertuliskan dengan huruf cina;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang bekerja bersama dengan Iskandar Paputungan dan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri di lokasi tambang di Dusun 5 Panang Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan saat itu saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sudah ada firasat buruk melihat Terdakwa sedang menyandang samurai di pundaknya dan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sempat berkata kepada Saksi dan saksi Iskandar Paputungan berhati-hati karena karena Terdakwa menuju ke arah mereka;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari jarak 30 (tiga puluh) meter ternyata Terdakwa membawa sajam jenis samurai yang Terdakwa sandang dipundak, kemudian Terdakwa mencabut samurai dari sarung dan langsung mengayung samurai ke arah saksi korban Abdul Rifai





Paputungan alias Sukri sambil Terdakwa mengatakan **"ta mo potong pa ngana ta mo bunung pa ngana"**;

- Bahwa kemudian saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri berlari menyelamatkan diri namun dikejar oleh Terdakwa dengan mengayung-ngayungkan samurai dan disaat Terdakwa mengejar pada saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambil mengatakan **"ta mo bunung pa ngana jangan lari"** tapi saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri lari cepat sampai Terdakwa tidak dapat mengejanya;

- Bahwa ada lokasi tambang Terdakwa yang berbatasan dengan lokasi tambang saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

3. Saksi Muhamad Diki Paputungan alias Diki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tambang Panang Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 66 (enam puluh enam) sentimeter, gagang berwarna merah pakai tali coklat dan sarung bertuliskan dengan huruf cina;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan samurai tersebut saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambil berkata **"kita mo bunuh pangana jang ngana lari kita mo potong pangana"**(yang artinya saya bunuh kamu, jangan lari kamu, saya akan potong kamu);

- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Medyson Lahulu alias Medi saat sampai di tempat menambang emas di lokasi panang Saksi lihat Terdakwa sudah berada di lokasi sambil membawa samurai yang disandang/ digendong dipunggungnya kemudian Saksi menegurnya namun Terdakwa tidak membalas teguran Saksi lalu Saksi dan saksi Medyson Lahulu alias Medi terus bekerja di lokasi milik saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri dan Saksi lihat Terdakwa berjalan menuju kearah lokasi miliknya tapi tidak lama kemudian saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sampai di lokasi tempat Saksi dan saksi Medyson Lahulu alias Medi bekerja;

- Bahwa Saksi lihat Terdakwa berjalan menuju saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri dan dalam jarak Terdakwa dan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sekitar 4 (empat) meter tiba-tiba Terdakwa langsung mencabut samurai yang disandang/ digendong dipunggungnya dan Terdakwa terus mengayunkan samurai ke arah saksi korban Abdul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai Paputungan alias Sukri sehingga saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri terus lari menghindari Terdakwa dan Terdakwa sambil mengatakan **"kita mo bunuh pangana jang ngana lari kita mo potong pangana"** (yang artinya saya bunuh kamu, jangan lari kamu, saya akan potong kamu);

- Bahwa kemudian Saksi berteriak kepada saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri untuk pergi dan melaporkan peristiwa ini kepada Polisi tapi Terdakwa saat mendengar itu marah pada Saksi sambil mengatakan **"o ngana ley satu, sini sini jang lari kita mo potong ley pangana"** (yang artinya kamu lagi satu sini sini jangan lari saya akan potong kamu). Tapi Saksi terus lari menghindar dari terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa samurai setiap kali bekerja di lokasi tambang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

4. Saksi Medyson Lahulu alias Medi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Dusun 5 Panang Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian bersama saksi Diki Paputungan dan melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 66 (enam puluh enam) sentimeter, gagang berwarna merah pakai tali coklat dan sarung bertuliskan dengan huruf cina;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mencabut sajam jenis samurai yang Terdakwa sandang di pundaknya kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri dengan samurai yang di pegang Terdakwa sambil mengayunkan samurai ke arah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri saat itu saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri langsung lari menghindar;

- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter sedangkan jarak Terdakwa dan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja bersama dengan saksi Diki Paputungan di lokasi tambang dusun 5 Panang Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian Saksi mendengar ada keributan diatas lokasi tempat Saksi bekerja dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mencabut senjata tajam jenis samurai yang disandang Terdakwa di pundaknya kemudian Terdakwa mengejar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambil mengayunkan samurai ke arah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri tapi saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri lari menghindar lalu saksi Muhamad Diki Paputungan memberikan isyarat pada saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri untuk menghindar tapi Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Muhamad Diki Paputungan "*ngana leh satu*" tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Muhamad Diki Paputungan dengan samurai maka saksi Diki Paputungan langsung lari menghindar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat temannya yang berada dibawah kemudian Terdakwa berteriak pada teman Terdakwa tersebut tetapi saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambung dan mungkin saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri merasa tersinggung;
- Bahwa saat ke lokasi tambang Terdakwa bertemu dengan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri, saksi Muhamad Diki Paputungan dan saksi Muh, Radiansyah Paputungan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai yang Terdakwa gendong dibelakang akan tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan samurai tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa kepada saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai lokasi tambang yang berbatasan dengan lokasi tambang milik saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri;
- Bahwa Terdakwa membawa samurai tersebut ke lokasi tambang miliknya untuk menjaga bak karena lokasi tambang sering kehilangan karbon;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa samurai adalah kalau ada yang datang mengambil karbon maka samurai tersebut akan Terdakwa lempar ke orang tersebut;
- Bahwa awal mulanya saat Terdakwa berada di bak penyiraman batu rep milik Terdakwa yang berada di lokasi tambang emas Panang, lalu Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian Terdakwa menggendong/menyandang senjata tajam jenis samurai dipunggungnya lalu menuju ke tempat lokasi mengambil batu untuk memperbaiki tenda di lokasi mengambil batu. Setelah sampai di lokasi, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri dan tiba-tiba saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri lari menjauhi Terdakwa sehingga Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak “hei-hei” dan setelah itu Terdakwa terus pergi menuju ke tempat bak penyiraman batuan yang mengandung emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 66 (enam puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung kayu berwarna merah maron, yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 238/Pen.Pid/2021/PN Ktg tanggal 8 Oktober 2021 dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tambang di Dusun 5 Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri, saksi Moh. Radiansyah Paputungan Alias Aco, saksi Iskandar Paputungan Alias Is, saksi Diki Paputungan dan saksi Medyson Lahulu alias Medi sedang bekerja di lokasi tambang di dusun 5 Panang yang mana lokasi tambang tersebut bersebelahan dengan lokasi tambang milik Terdakwa, tak lama kemudian saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri mendengar Terdakwa berteriak dari atas bukit lalu tak lama kemudian Terdakwa mendekat ke arah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambil membawa sebilah samurai yang terbuat dari besi putih dengan panjang 66 (enam puluh enam) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung berwarna merah maron, dengan cara digendong dibelakang punggung Terdakwa, ketika jarak antara Terdakwa dengan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter, Terdakwa mengeluarkan sebilah samurai tersebut dari gagangnya kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambil mengatakan kepada Saksi Korban “**jangan lari ngana jangan lari ngana kita mo potong pa ngana, kita mo bunuh pa ngana**” sambil Terdakwa mengayunkan samurai tersebut kearah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri lalu saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri



langsung menghindar dengan berjalan mundur sambil saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri berteriak kepada saksi Iskandar Paputungan untuk menghindar dan lari, saat itu saksi Muhamad Diki Paputungan memberikan isyarat pada saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri untuk menghindar tapi Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Muhamad Diki Paputungan “*ngana leh satu*” tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Muhamad Diki Paputungan dengan samurai maka saksi Muhamad Diki Paputungan langsung lari menghindar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu **Kadap Soputan** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini, dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang diindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri, saksi Muh. Radiansa Paputungan alias Aco, saksi Muhamad Diki Paputungan alias Diki dan saksi Medyson lahulu alias Medi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diperoleh fakta bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tambang di Dusun 5 Panang, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, awalnya saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri, saksi Moh. Radiansyah Paputungan Alias Aco, saksi Iskandar Paputungan Alias Is, saksi Diki Paputungan dan saksi Medyson Lahulu alias Medi sedang bekerja di lokasi tambang di dusun 5 Panang yang mana lokasi tambang tersebut bersebelahan dengan lokasi tambang milik Terdakwa, tak lama kemudian saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri mendengar Terdakwa berteriak dari atas bukit lalu tak lama kemudian Terdakwa mendekat ke arah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambil membawa sebilah samurai yang terbuat dari besi putih dengan panjang 66 (enam puluh enam) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung berwarna merah maron, dengan cara digendong dibelakang punggung Terdakwa, ketika jarak antara Terdakwa dengan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter, Terdakwa mengeluarkan sebilah samurai tersebut dari gagangnya kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Abdul



Rifai Paputungan alias Sukri sambil mengatakan kepada Saksi Korban **“jangan lari ngana jangan lari ngana kita mo potong pa ngana, kita mo bunuh pa ngana”** sambil Terdakwa mengayunkan samurai tersebut ke arah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri lalu saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri langsung menghindar dengan berjalan mundur sambil saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri berteriak kepada saksi Iskandar Paputungan untuk menghindar dan lari, saat itu saksi Muhammad Diki Paputungan memberikan isyarat pada saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri untuk menghindar tapi Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Muhammad Diki Paputungan **“ngana leh satu”** tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Muhammad Diki Paputungan dengan samurai maka saksi Muhammad Diki Paputungan langsung lari menghindar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan benar membawa senjata tajam namun senjata tajam tersebut tidak Terdakwa ayunkan ke arah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri namun saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri lari lalu Terdakwa berteriak dengan berkata **“hei-hei”**;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, seorang terdakwa diberi hak untuk membantah keterangan saksi-saksi namun bantahan tersebut haruslah dibarengi dengan alasan yang cukup memadai melumpuhkan kebenaran keterangan saksi, suatu bantahan yang tidak disertai alasan yang cukup, tidak dapat mengurangi nilai kebenaran keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi atau alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu sehingga Majelis Hakim memandang bantahan Terdakwa atas keterangan para saksi tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa membawa sebilah samurai yang terbuat dari besi putih dengan panjang 66 (enam puluh enam) sentimeter, lebar 3 (tiga) sentimeter dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung berwarna merah maron, dengan cara digendong dibelakang punggung Terdakwa, ketika jarak antara Terdakwa dengan saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter, Terdakwa mengeluarkan sebilah samurai tersebut dari gagangnya kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri sambil mengatakan kepada Saksi Korban **“jangan lari ngana jangan lari ngana kita mo potong pa ngana, kita mo bunuh pa ngana”** sambil Terdakwa mengayunkan samurai tersebut ke arah saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri, merasa terancam hingga saksi korban Abdul Rifai Paputungan alias Sukri menghindari dari Terdakwa dengan cara melarikan diri menjauhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan, Terdakwa menyatakan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun lalu pernah dipukul oleh orang lain dan mengenai kepala Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa merasa pusing dan lupa ingatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menerangkan identitas dirinya dengan baik dan benar, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian, pembelaan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 66 (enam puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan





gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung kayu berwarna merah maron, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa terancam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa Kadap Soputan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai yang terbuat dari besi putih dengan Panjang 66 (enam puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm dengan sebelah sisi tajam, ujungnya runcing dan gagang terbuat dari kayu yang dibalut dengan tali berwarna merah dan sarung kayu berwarna merah maron,Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H.

Nike Rumondang Malau, S.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)